

Pertanggungjawaban Hukum Ultimate Beneficiary Owner (UBN) yang Melakukan Gratifikasi Terhadap Pejabat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2205K/Pid.Sus/2022)

Isti Puspitasari

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Erviyanti Rosmaida

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Taufiqurrahman

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstract. *Decision Number 2205 K/Pd/Sus/2022 The Supreme Court again upheld the acquittal decision of Samin Tan as the owner of PT Beneficial Ownership Lumbung Energi & Metal (PT BLEM). The panel is of the opinion that the giver of gratification cannot be punished because the Corruption Eradication Law is not designed to punish the giver of gratification even though Samin Tan's position as the giver of gratification is the ultimate beneficiary owner of PT BLEM. The research method used in this research is using normative juridical research methods and using literature study techniques to answer the problems in this research. The result of the discussion of the first problem formulation is that Samin Tan cannot be held criminally responsible because the person giving the gratification is not criminalized under the law even though Samin Tan is the ultimate beneficiary owner who has the potential to commit this act because it is in the interests of his company. The result of the discussion on the formulation of the second problem is that the judge's considerations in the decision did not prioritize a sense of justice and expediency because they only prioritized legal certainty which resulted in Samin Tan being able to escape the demands of the public prosecutor.*

Keyword: *ultimate beneficiary owner, legal liability, gratification*

Abstrak. Putusan Nomor 2205 K/Pd/Sus/2022 Mahkamah Agung kembali menguatkan Putusan bebas Samin Tan selaku pemilik PT Beneficial ownership Lumbung Energi & Metal (PT BLEM). Majelis berpendapat bahwa pemberi gratifikasi tidak dapat dipidana karena Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dirancang untuk memidana pemberi gratifikasi padahal kedudukan Samin Tan sebagai pemberi gratifikasi merupakan ultimate beneficiary owner atas PT BLEM. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian normatif yuridis dan menggunakan teknik studi kepustakaan untuk menjawab persoalan dalam penelitian ini. Hasil pembahasan rumusan masalah pertama adalah bahwa Samin Tan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebab pemberi gratifikasi tidak dipidana dalam undang-undang walaupun Samin Tan merupakan ultimate beneficiary owner yang berpotensi melakukan perbuatan tersebut karena untuk kepentingan perusahaannya. Hasil pembahasan rumusan masalah kedua adalah pertimbangan hakim dalam Putusan kurang mengutamakan rasa keadilan dan kemanfaatan karena hanya mengutamakan kepastian hukum yang menyebabkan Samin Tan dapat lepas dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Kata kunci: ultimate beneficiary owner, pertanggungjawaban hukum, gratifikasi

PENDAHULUAN

Indonesia hingga hari ini masih negara kelas menengah sejak tahun 1985 sebab Indonesia masih tersandera oleh fenomena korupsi. Karena kenyataannya adalah selama Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja, korupsi masih kerap dilakukan bahkan semakin canggih mencari celah. Salah satu contoh perbuatan korupsi yang

semakin canggih mencari celah adalah gratifikasi. Sebab gratifikasi diberikan dengan cara yang beragam sehingga sulit untuk diidentifikasi. Dulu gratifikasi dilakukan dan diberikan dalam bentuk tunai atau barang, tetapi kini bentuknya adalah kartu ATM.¹ Memang perlu suatu keberanian yang besar dari pemerintah untuk memberantas akar dari korupsi yaitu gratifikasi dan memberikan efek jera bagi pemberi gratifikasi maupun penerima gratifikasi. Namun kenyataannya Pemerintah menciptakan suatu preseden baru terkait pertanggungjawaban hukum terhadap pemberi gratifikasi dalam kasus Samin Tan yang terjadi sekitar tahun 2020. Samin Tan sempat menjadi buron dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) namun akhirnya Samin Tan ditangkap oleh Tim KPK pada tanggal 5 April 2021. Setelah melewati proses penyidikan, penuntutan dan persidangan akhirnya Samin Tan dinyatakan bebas pada tanggal 9 Juni 2022.

Samin Tan didakwa oleh Jaksa KPK menggunakan dakwaan alternative yaitu Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Samin Tan dituduh memberikan sejumlah uang gratifikasi sebesar Rp. 5 Milyar kepada Eni Maulani Saragih sebanyak 3 (tiga) kali melalui Tata Maharaya yang merupakan staff Eni Maulani Saragih. Pemberian tersebut adalah sebagai balasa jasa kepada Eni Maulani Sarafih yang membantu PT. Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) yang merupakan subsidiary dari perusahaan milik Samin Tan, PT. Borneo Lumbang Energi & Metal (PT BLEM) sebab izin PT AKT dicabut oleh Kementerian ESDM karena diduga menjadikan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi 3 (tiga) sebagai objek jaminan pinjaman kepada Standard Chartered Bank.

Putusan Pengadilan menyatakan Samin Tan bebas dengan alasan dan pertimbangan hukum bahwa unsur dalam dakwaan jaksa penuntut umum tidak terpenuhi. Kemudian Majelis Hakim di tingkat kasasi kembali menguatkan putusan tersebut dan menyatakan Samin Tan hanyalah seorang korban pemerasan yang dilakukan oleh Eni Maulani Saragih. Jaksa Penuntut Umum kemudian memutuskan kasasi, yang kemudian hasilnya berdasarkan Putusan No. 2205 K/Pid.Sus/2022 Samin

¹ Yonky Karman, "Indonesia Darurat Korupsi", Indonesia Corruption Watch sebagaimana diakses pada link <https://antikorupsi.org/id/article/indonesia-darurat-korupsi> tanggal 3 Oktober 2023

Tan tetap bebas dari tuntutan Penuntut Umum dengan demikian permohonan kasasi Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi ditolak.

Majelis berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa Putusan Pengadilan tingkat pertama tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Alhasil putusan Samin Tan pun telah berkekuatan hukum tetap dengan dasar pertimbangan ganjil, yakni tidak terbukti memberikan suap kepada mantan anggota DPR RI, Eni Maulani Saragih. Sebagaimana diketahui, Samin Tan diduga memberikan uang sebesar Rp. 5 Miliar kepada mantan wakil ketua komisi VII DPR RI itu terkait proses pengurusan terminasi kontrak karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT. Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) yang merupakan anak perusahaan milik Samin Tan oleh Kementerian ESDM. Alih-alih memberikan hukuman berat, majelis hakim di tingkat pertama justru menempatkan Samin Tan sebagai korban pemerasan.

Pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tata Maharaya menyebutkan bahwa ada penerimaan tas dan paket yang berisi uang sebanyak tiga kali, yang diserahkan melalui staf Samin Tan, Nenie Afwani, Indri Savanti Purnamasari, dan Andreas. Penerimaan pertama terjadi pada 3 Mei 2018 dengan jumlah uang Rp 1,2 miliar, pemberian kedua pada 17 Mei 2018 dengan jumlah uang Rp 2,8 miliar, dan pemberian ketiga pada tanggal 22 Juni 2018 dengan jumlah uang Rp 1 miliar. Kedua, sebagai *judex juris*, seharusnya majelis hakim Mahkamah Agung mampu mendalami penerapan hukum dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara suap-menyuap Samin Tan dan Eni Maulani. Selain itu, majelis hakim Mahkamah Agung juga seharusnya lebih jeli menggali informasi dan penerapan hukum atas kepentingan dan status Samin Tan sebagai *ultimate beneficial owner* dari PT AKT, meskipun yang bersangkutan tidak lagi masuk dalam jajaran pengurus perusahaan. Ketiga, majelis hakim mengabaikan status Samin Tan sebagai buron untuk dijadikan sebagai dasar pemberian hukuman. Sebagaimana diketahui, pada tanggal 10 Mei 2020, KPK menerbitkan surat perintah penangkapan dan memasukkan Samin Tan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan baru diproses kembali setelah ditangkap pada tanggal 5 April 2021. Alih-alih menjadikannya pertimbangan dalam

menjatuhkan hukuman, Mahkamah Agung justru menguatkan vonis bebas pada pengadilan tingkat pertama.²

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Penulis hendak mengkaji secara mendalam dan komprehensif penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Ultimate Beneficiary Owner (UBN) Yang Melakukan Gratifikasi Terhadap Pejabat (Studi Kasus Putusan Nomor 2205K/Pid.Sus/2022)” karena masih adanya kelemahan-kelemahan dalam penegakan hukum dalam perkara korupsi di Indonesia salah satunya adalah dalam kasus gratifikasi. Penulis mengangkat kasus Samin Tan sebab Samin Tan menjadi contoh bagi masyarakat bahwa pemberi gratifikasi tidak dapat dipidana. Sementara, selama proses pemeriksaan didapatkan fakta bahwa Samin Tan merupakan UBN atas PT Beneficial ownershipneo Lumbung Energy & Metal. Hal itu menunjukkan bahwa kemungkinan besar terdapat suatu niat dan motif yang melatarbelakangi Samin Tan melakukan perbuatan gratifikasi tersebut kepada Eni Maulani Saragih. Penulis berharap setelah adanya penelitian ini para akademisi dan praktisi dapat mengamandemen Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian seharusnya ini menjadi pembelajaran para akademisi dan praktisi agar jangan sampai terbuka suatu celah yang dapat menghalalkan suatu perbuatan korupsi gratifikasi di lingkungan pemerintahan.

Oleh karena itu dalam penelitian ini poin penting analisa Penulis adalah terkait bagaimana pertanggungjawaban hukum pemberi gratifikasi yang merupakan ultimate beneficiary owner (UBN) dan bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim yang memeriksa dan memutus kasus gratifikasi Samin Tan. Penulis akan mengupas dasar dan pertimbangan hukum Majelis Hakim kasasi dalam Putusan No. 2205 K/Pid.Sus/2022 yang menguatkan Putusan bebas Samin Tan. Sebab Jaksa sudah dengan begitu yakinnya mendakwa Samin Tan hingga mengajukan kasasi akan tetapi Majelis Hakim tetap menolak dakwaan Jaksa tersebut. Karena ternyata dasar-dasar yang disuguhkan oleh Jaksa tidak juga mampu mengubah pendirian Majelis Hakim untuk memutus Samin Tan bersalah dalam kasus ini. Di lain sisi, padahal ditemukan

² Indonesia Corruption Watch, Putusan Bebas Samin Tan: Tumpuhnya Penegakan Hukum, sebagaimana diakses pada <https://antikorupsi.org/id/putusan-bebas-samin-tan-tumpuhnya-penegakan-hukum-kasus-korupsi> tanggal 2 Oktober 2023

kasus-kasus serupa namun diputus berbeda dengan Samin Tan. Samin Tan menjadi contoh dibebaskannya seorang pemberi gratifikasi sementara dalam kasus-kasus lain pemberi gratifikasi tetap bertanggungjawab secara pidana.

METODE

Metode penelitian jurnal ini menggunakan metode penelitian Normatif Yuridis yang bertumpu pada peraturan perundang-undangan yang ditunjang dengan studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas kemudian dianalisis dan disimpulkan dalam penulisan. Penelitian normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penulis menggunakan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya yaitu Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Pendekatan yang digunakan penyusun adalah pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*). Penelitian ini bersifat preskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum serta bagaimana seharusnya di masa mendatang. Dalam hal ini penulis menggunakan analisis kualitatif menitikberatkan pada argumentasi dan data-data kualitatif. Adapun analisis penelitian ini menggunakan Putusan, undang-undang dan teori hukum yang berasal dari buku, jurnal, dan penelitian terkait yang sebelumnya pernah dipublikasi. Bahan hukum Primer diperoleh dari risalah perundang-undangan, naskah akademik, undang-undang, putusan pengadilan. Bahan hukum Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi. Bahan Hukum Tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

ANALISA DAN DISKUSI

Pertanggungjawaban hukum pemberi gratifikasi kepada pegawai negeri sipil menurut hukum Indonesia

1. Kacamata Teori Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing sering disebut sebagai “*criminal responsibility*” atau “*criminal liability*”. Pertanggungjawaban disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan.³ Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban.⁴ Dalam hal ini dalam suatu kasus pidana bahwa suatu tindakan itu selalu harus dapat dipertanggungjawabkan dengan tujuan memberikan rasa keadilan. Apalagi kalau suatu tindakan tersebut memiliki potensi-potensi merugikan orang lain, lembaga atau suatu negara.

Begitu pula terhadap kasus Tindak Pidana Korupsi, aparat penegak hukum harus lebih tegas terhadap orang-orang yang berindikasi dan melakukan perbuatan korupsi. Sebab jika dibiarkan maka akan menjadi celah bagi seseorang untuk melakukan korupsi pada negara ini. Sebelumnya, sebenarnya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai cara, namun hingga saat ini masih saja terjadi korupsi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Namun prakteknya negara mengalami hambatan dalam melakukan pemberantasan korupsi, antara lain berupa hambatan: struktural, kultural, instrumental, dan manajemen. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengatasinya, antara lain: mendesain dan menata ulang pelayanan publik, memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi, meningkatkan pemberdayaan perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Korupsi telah diklasifikasikan ke dalam: merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan dalam pengadaan, gratifikasi. Dalam rangka pemberantasan korupsi perlu dilakukan penegakan secara terintegrasi, adanya kerja sama internasional dan regulasi yang harmonis.

³ S.R Sianturi, Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cetakan IV Alumni Ahaem Peteheam”, Jakarta, 1996, halaman 245

⁴ Djoko Prakoso, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1985, halaman 75

Menurut Prodjohamidjodjo, bahwa seseorang dapat dijatuhi suatu pidana namun itu tergantung pada dua hal

- (1) Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum (unsur objektif)⁵
- (2) Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya (unsur subjektif). Dengan demikian seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau adanya unsur melawan hukum (unsur objektif). Selain itu terhadap pelaku juga harus memenuhi unsur kesalahan. Sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya (unsur subjektif).⁶

Dengan demikian pertanggung jawaban hukum dalam kasus gratifikasi yang dilakukan oleh Samin Tan ini perlu diketahui bahwa pasal 12 B yang didakwakan kepada Samin Tan bukan merupakan delik suap, melainkan delik gratifikasi padahal dalam hal ini tidak ada ketentuan pidana bagi pemberi gratifikasi melainkan pidana terhadap penerima gratifikasi dimana dihukum karena tidak melaporkan penerimaan tersebut kepada KPK. Kemudian juga sejak awal Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dibentuk, sedari awal Gratifikasi memang tidak dirancang untuk juga menjadi tindak pidana suap. Bahwa suatu perwujudan delik Gratifikasi menjadi sebagai suatu perbuatan yang dilarang terjadi pada saat penerima Gratifikasi tidak melapor hingga lewatnya tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Perbuatan melawan hukumnya muncul karena dia tidak melaporkan Gratifikasi yang diterima. Sifat melawan hukum dalam ini ada pada diri si penerima dan bukan pada diri si pemberi. Kemudian sifat melawan hukum dari Gratifikasi ditunjukkan adanya lewat dari tenggang waktu pelaporan, bukan pada penerimanya. Hal inilah yang membedakan antara gratifikasi dengan suap. Delik Gratifikasi menjadi sempurna ketika penyelenggara negara yang menerima pemberian sesuatu tersebut tidak melaporkan penerimaan sesuatu dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberian

⁵ Prodjohamidjojo Martiman, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Pradnya Pramita, 1997, halaman 45

⁶ Dedy Saputra, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menerima Gratifikasi Dengan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Agustus 2017 – Januari 2018, halaman 16

sesuatu telah diterima oleh penerima sesuatu sebagaimana ketentuan dalam pasal 12 C.⁷ Itulah mengapa Hakim menjatuhkan Putusan kepada Samin Tan berupa Putusan bebas karena sebagaimana Pasal 191 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa: *“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”*

Menurut M Yahya Harahap bahwa pasal tersebut mengandung pengertian bahwa apabila peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam surat dakwaan seluruhnya atau sebagian dianggap tidak terbukti oleh hakim, maka terdakwa harus dibebaskan. Jadi menurut ketentuan pasal 191 ayat (1) ini, putusan bebas dijatuhkan kepada terdakwa apabila:⁸ dari hasil pemeriksaan “di sidang” pengadilan; kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan.

2. Preseden Baru Bahwa Pemberi Gratifikasi Tidak Dapat Dipidana Telah Mengesampingkan Rasa Kemanfaatan dan Keadilan Hukum

Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Menurut Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, kemudian pada Pasal 12C ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi bahwa:⁹

⁷ Joyo Mulyo, Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Jurnal Cahaya Mandalika, halaman 331

⁸ Mas Hushendar, Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Perkara Praperadilan, sebagaimana diakses pada [Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Perkara Praperadilan \(mahkamahagung.go.id\)](https://mahkamahagung.go.id) pada tanggal 13 Oktober 2023

⁹ Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Gratifikasi, sebagaimana diakses pada link berikut: <https://inspektorat.jatengprov.go.id/17/pages/gratifikasi> pada tanggal 12 Oktober 2023

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK”

Asas legalitas ini mengandung pengertian asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Didalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu: *“Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”*

Hal ini menarik bahwa kasus gratifikasi ini sebenarnya bukan kali pertama seorang pemberi gratifikasi dijerat menggunakan UU Tipikor. Simon Gunawan Tanjaya dalam kasus korupsi yang menjerat Mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, serta M. Bukhori dan Harjanto sebagai pemberi gratifikasi kepada Mantan Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman merupakan beberapa contoh pemberi gratifikasi yang dijerat dengan UU Tipikor. Yang dimaksud dengan gratifikasi dalam UU Tipikor adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (potongan harga), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun diluar negeri dana yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.¹⁰

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak bisa menerima putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin. Majelis hakim yang dipimpin Panji Surono menjatuhkan vonis bebas kepada Samin Tan yang merupakan pemilik PT Beneficial ownershiprneo Lumbung Energi dan Metal Tbk (BLEM). Atas Putusan bebas tersebut, Jaksa langsung menyatakan kasasi. Komisi Pemberantasan Korupsi selama ini sudah bekerja sangat keras untuk membawa Samin Tan ke meja hijau. Namun Hakim Teguh Santosa mengatakan bahwa Terdakwa Samin Tan selaku pemberi gratifikasi kepada Eni Maulani Saragih selaku anggota DPR belum diatur dalam peraturan perundang-perundangan, yang diatur adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dalam batas 30 hari tidak melaporkan ke KPK sesuai Pasal 12 B sehingga karena Eni Maulani tidak melaporkan gratifikasi maka akan diancam dalam Pasal 12 B. Hakim menjelaskan

¹⁰ I Putu Rian Septiadi, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Gratifikasi Seksual Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, halaman 8

bahwa didalam Undang-Undang yang dimaksud delik suap berbeda dengan delik gratifikasi. Dengan demikian tidak ada ancaman pidana bagi pemberi gratifikasi. Sejak awal UU KPK dibentuk, gratifikasi tidak dirancang untuk juga menjadi tindak pidana suap. Bahwa mengenai Samin Tan yang pernah melarikan diri, hakim tetap berpendapat tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidana. Terdakwa Samin Tan adalah korban dari Eni Maulani Saragih yang meminta uang untuk membiayai pencalonan suaminya sebagai calon kepala daerah di kabupaten Temanggung.

Pendapat tersebut kemudian dituangkan oleh Majelis Hakim sehingga akhirnya Samin Tan bebas dari Pasal Gratifikasi tersebut. Ini menunjukkan bahwa hakim konsisten menggunakan asas kepastian hukum dalam menegakan hukum pidana walaupun pada akhirnya mengesampingkan kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Dari sisi kemanfaatan hukum, Putusan bebas ini tidak bermanfaat sebab akan menjadi contoh yang buruk sebab pengusaha – pengusaha dengan aman akan bebas memberikan sejumlah uang kepada pejabat – pejabat dengan motif yang terselubung. Padahal motifnya adalah mempengaruhi pejabat dikemudian hari. Gratifikasi menjadi investasi pejabat – pejabat untuk memuluskan proyek – proyeknya pada tatanan birokrasi pemerintahan Indonesia. Ini sangat berbahaya sebab dengan semakin banyaknya gratifikasi – gratifikasi yang dilakukan oleh pengusaha – pengusaha maka lingkungan pemerintah akan semakin terpapar korupsi, kolusi dan nepotisme. Kemudian dari sisi keadilan, ini tidaklah adil sebab hanya penerima gratifikasi yang dapat dipidana. Padahal peran pemberi gratifikasi sama besarnya dengan peran penerima gratifikasi. Majelis Hakim dalam menegakan hukum pidana dalam kasus korupsi juga harus mengedepankan kemanfaatan dan keadilan tidak hanya kepastian hukum. Sebab disini dapat dilihat bahwa Samin Tan memiliki peran dalam kasus gratifikasi ini. Dengan dipidananya Samin Tan itu akan memberikan rasa jera dan akan semakin memperkuat penegakan hukum di Indonesia.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Dalam Kasus Gratifikasi Samin Tan

1. Pertimbangan Hukum

Sebelumnya, pada amar Putusan Nomor 37/Pid.sus TPK/2021/PN.JKT.PST majelis hakim menyatakan “bahwa terdakwa Samin Tan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan baik dalam dakwaan alternatif pertama maupun dalam dakwaan alternatif kedua”.

Semua karena salah satu pertimbangan hukum pada Putusan tersebut menyatakan bahwa belum adanya Pasal pidana yang mengatur mengenai pemberi gratifikasi. Dalam hal ini, majelis hakim mempertimbangkan bahwa Samin Tan adalah pemberi gratifikasi terhadap Eni Maulani Saragih sebagai penerima gratifikasi. Dalam sistem hukum di Indonesia, putusan hakim merupakan salah satu sumber hukum selain peraturan perundang-undangan.

Menurut Penulis, Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung telah menerapkan teori kepastian hukum dan asas legalitas dengan baik namun kurang mendalami dan mempertimbangkan secara serius terkait kepentingan Samin Tan dalam pengurusan pencabutan izin PT AKT. Dari fakta-fakta tersebut sebenarnya dapat ditemukan suatu korelasi antara Samin Tan dan pencabutan izin PT AKT. Disini penulis menemukan bahwa Samin Tan adalah sebagai ultimate *beneficial owner* dari PT AKT, jelas bahwa Samin Tan memiliki kepentingan atas pembatalan pencabutan izin PT AKT oleh Kementerian ESDM, meskipun ia tidak tercatat sebagai pengurus perusahaan. Karena pada akhirnya, jika izin perusahaan dikembalikan, keuntungan PT AKT yang kembali beroperasi, akan mengalir ke Samin Tan.

Sebenarnya beleid *beneficial onwership* di Indonesia telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Perpres 13/2018). Peraturan Presiden ini mengatur tentang definisi korporasi dan beneficial ownership (*BENEFICIAL OWNERSHIP*) yaitu kewajiban korporasi untuk melaporkan *BENEFICIAL OWNERSHIP*-nya, kriteria *BENEFICIAL OWNERSHIP*, dan akses informasi *BENEFICIAL OWNERSHIP* untuk instansi terkait dan publik. Sehingga seharusnya penegak hukum dalam kasus ini maupun kasus lain serupa, harus fokus terhadap kedudukan Samin Tan sebagai UBN.

Hal – hal tersebut menunjukkan bahwa kedudukan sebagai UBN sudah cukup membuktikan bahwa ada motif dan niat atas perbuatan tersebut berupa kepentingan – kepentingan perusahaan seperti persoalan administrasi dan kerjasamanya dengan pemerintah. Kedudukannya sebagai UBN juga menunjukkan bahwa ia adalah oknum yang membutuhkan pejabat untuk mengamankan usahanya di Pemerintahan. Sebab, gratifikasi merupakan investasi perusahaan untuk

memiliki hubungan baik dengan Pemerintah agar semua urusan perusahaan dapat dibantu oleh Pemerintahan.¹¹

Menurut Penulis, ini dapat menjadi suatu celah hukum bagi pelaku – pelaku gratifikasi lainnya untuk melakukan tindakan memberi uang kepada pemerintah dengan motif- motif yang terselubung. Oleh karenanya substansi hukum harus dapat menyentuh ke arah tersebut agar tidak ada celah hukum terhadap suatu perbuatan yang koruptif. Selain itu, penuntut umum harus cermat dalam membuat suatu dakwaan agar dakwaan dapat menjadi jaring yang kuat bagi para pelaku – pelaku korupsi. Jika tidak cermat maka akan semakin banyak pelaku korupsi yang lepas dari jeratan. Perlu juga dianalisis motif – motif yang pemberi karena dalam suatu perbuatan memberi selalu ada alasan atau biasa disebut motif. Tidak mungkin apabila sesuatu diberikan dalam jumlah yang cukup besar tanpa motif karena bahkan menurut Nasution dalam Alex Sobur (2006:267), menjelaskan bahwa motif adalah segala daya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Menurut analisa penulis, Samin Tan memiliki motif untuk memberi kepada Eni Maulani Saragih pada saat itu karena sebagaimana diketahui terdapat beneficial ownership atau kedudukannya sebagai UBN yang ternyata memiliki keterkaitan dengan peran dan kedudukan Eni Maulani Saragih di Pemerintahan. 12

2. Kedudukan Samin tan Sebagai ultimate beneficial ownership

Pemerintah telah menuntut transparansi dari seluruh korporasi di Indonesia dengan mewajibkan pengungkapan sekaligus penerapan Prinsip Mengenali Pemilik beneficial ownership termasuk juga korporasi milik Samin Tan. Transparansi ini didorong dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Payung hukum dari kebijakan ini adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang berlaku sejak diundangkan pada 1 Maret 2018.

Indonesia Corruption Watch berpendapat bahwa sebenarnya pertanggungjawaban pidana terhadap Samin Tan seharusnya menjadi momentum dalam rangka memperkuat pengimplementasian *beneficial ownership* di Indonesia

¹¹ Indonesia Corruption Watch, sebagaimana diakses pada <https://antikorupsi.org/id/putusan-bebas-samin-tan-tumpulnya-penegakan-hukum-kasus-korupsi> tanggal 2 Oktober 2023

¹² Nasoetion dkk, Masalah Alih Fungsi Lahan dan Dampaknya Terhadap Keberlangsungan Swasembada Pangan, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Jakarta, 2000, hlm 67

yang masih tertatih – tatih. Data dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang dikutip dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) per 29 Maret 2022 menunjukkan masih rendahnya kepatuhan korporasi dalam melaporkan *beneficial ownership*-nya dimana dari 2.346.788 korporasi yang terdaftar, hanya 617.851 korporasi (26,33%) yang melapor. Padahal, keberadaan data *beneficial ownership* dapat dimanfaatkan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) untuk membangun pemecahan kasus korupsi yang menggunakan modus penyamaran perusahaan. Selain itu, implementasi *beneficial ownership* di Indonesia juga perlu diperkuat dari sisi regulasinya, yang masih sebatas Peraturan Presiden. Tidak hanya dalam perspektif penegakan hukum, pemerintah seharusnya juga menjadikan *beneficial ownership* sebagai syarat mutlak bagi korporasi yang melakukan pengajuan perizinan, terutama perizinan di sektor strategis, misalnya energi, lingkungan, sumberdaya alam, perdagangan, infrastruktur dan sektor digital. Ini akan memudahkan pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap korporasi yang beroperasi di Indonesia.

Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan regulasi tentang tindak pidana pencucian uang dan transparansi pemilik manfaat korporasi yaitu melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, ketentuan tersebut bersifat terbatas dan belum dapat menjelaskan secara terperinci informasi pemilik manfaat dari suatu korporasi yang ada di Indonesia. Kurangnya transparansi mengenai pemilik manfaat suatu korporasi dapat menimbulkan beberapa penyalahgunaan dengan tujuan melanggar hukum, tidak hanya pencucian uang dan pendanaan terorisme saja, namun suap, korupsi, menyembunyikan aset dari kreditur dan aktivitas-aktivitas terlarang lainnya sangat dimungkinkan dapat terjadi. Beberapa kasus pidana mengenai pemilik manfaat ini kerap kali memanfaatkan perusahaannya untuk memperkaya diri sendiri. Sementara dalam struktur organisasi orang tersebut tidak tercantum di dalamnya sehingga menjadi celah untuk melakukan korupsi.

Transparansi pemilik manfaat juga sangat erat kaitannya dengan investasi. Kepercayaan investor terhadap korporasi di Indonesia sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat dan transparan terkait pemilik manfaat suatu korporasi. Peraturan Presiden ini adalah upaya pemerintah dalam rangka mendorong kemudahan berinvestasi serta menumbuhkan kepercayaan bagi

investor. Peraturan Presiden juga mewajibkan korporasi untuk menginformasikan mengenai pemilik manfaat korporasi guna untuk melindungi korporasi, menciptakan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pidana, efektivitas penyelamatan aset (*asset recovery*), dan kemudahan berinvestasi. Dalam Perpres tersebut pemerintah beranggapan bahwa korporasi dapat dijadikan sarana baik langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak pidana yang merupakan pemilik manfaat dari hasil tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pemerintah memastikan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana tersebut telah mengikuti standar internasional.

Penerima manfaat yang dimaksud adalah individu yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, serta memiliki kemampuan untuk mengendalikan perusahaan. Selain itu, pemilik manfaat dari korporasi juga berhak atas dan/atau menerima manfaat dari perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham perusahaan. Adapun jenis korporasi yang menjadi sasaran aturan Beneficial Owner ini meliputi: Perseroan Terbatas (PT); Yayasan; Perkumpulan; Koperasi; Persekutuan Komanditer (CV); Persekutuan Firma (FA); dan bentuk lainnya.

Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Terorisme. Sejalan dengan itu, sebagai bentuk teknis pengaturannya, turut dibentuk dua regulasi turunannya, yakni Peraturan Menkumham No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prinsip Beneficial Ownership dari Korporasi dan Peraturan Menkumham No. 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Namun empat tahun pasca Peraturan Presiden diundangkan, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menginisiasi sebuah kajian mengenai evaluasi terhadap substansi dari produk hukum tersebut guna menilai efektivitas penerapannya. Hal ini mengingat temuan Kementerian Hukum dan HAM pertanggal 31 Agustus 2021 baru sekitar 22,36% perusahaan yang telah menerapkan prinsip transparansi terkait beneficial ownership ini. Dengan kata lain, kesadaran korporasi untuk mematuhi aturan itu masih terbilang rendah.

Rendahnya angka di atas menjadi suatu hal yang mengkhawatirkan apabila dikorelasikan dengan sejumlah kasus korupsi dan pencucian uang terkini. Di mana

praktik lancung itu selalu memiliki irisan atau bahkan dimuluskan secara langsung melalui keterlibatan *beneficial ownership* yang sengaja disembunyikan informasinya. Pada tatanan yang ideal, solusi terkait transparansi beneficial ownership korporasi mengarah pada “menaikkan” hierarki pengaturannya menjadi Undang-Undang. Ini demi menjamin tujuan pencegahan tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme yang difasilitasi melalui korporasi dan terbantu oleh informasi beneficial ownership yang ditutup-tutupi seperti dengan praktik layering maupun nominee. Hal ini ditempuh agar dapat mengakomodir sanksi pidana sebagaimana diterapkan di beberapa negara salah satunya adalah Negara Jerman.¹³

HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis dan diskusi tersebut kami menarik kesimpulan bahwa:

Pertanggungjawaban Hukum Pemberi Gratifikasi Kepada Pegawai Negeri Sipil Menurut Hukum Indonesia. Penulis menemukan adanya suatu celah hukum bagi pelaku gratifikasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebab tidak diatur pasal yang secara tegas memberikan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku gratifikasi yang menyebabkan lolosnya Samin Tan dari dakwaan Penuntut Umum walaupun Samin Tan adalah seorang ultimate beneficiary owner atas PT BLEM. Jika dianalisa dari teori pertanggungjawaban pidana, bahwa Samin Tan kemungkinan besar sengaja memberikan uang kepada Eni Maulani Saragih. Namun dalam kasus ini akhirnya hanya Eni Maulani Saragih yang memikul pertanggungjawaban hukum. Dalam Kasus Samin Tan ini, Majelis Hakim telah melahirkan suatu preseden baru bahwa pemberi gratifikasi tidak dapat dipidana, padahal pada kasus gratifikasi lainnya ditemukan bahwa seorang pemberi gratifikasi tetap dihukum secara pidana. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat perlakuan yang berbeda-beda yang bahkan menunjukkan bahwa ternyata masih ada disparitas pemidanaan kasus tindak pidana gratifikasi ini.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2205K/Pid.Sus/2022

¹³ Indonesia Corruption Watch Setengah Hati Transparansi Beneficial Ownership Korporasi, sebagaimana diakses pada <https://antikorupsi.org/id/setengah-hati-transparansi-beneficial-ownership-korporasi> tanggal 13 Oktober 2023

Dalam memutus perkara ini, Majelis Hakim menggunakan asas kepastian hukum dan asas legalitas dengan kesimpulan bahwa Samin Tan harus dibebaskan. Dalam KUHP lama, memang asas legalitas dan kepastian hukum adalah yang tertinggi namun perkembangan zaman membawa kita pada KUHP baru yang lebih mengedepankan rasa keadilan dibandingkan rasa kepastian. Karena kasus Samin Tan masih menggunakan undang – undang lama yang lebih mengedepankan asas legalitas dan asas kepastian hukum maka itu demi hukum Samin Tan dibebaskan. Itulah mengapa Majelis Hakim kurang mempertimbangkan fakta-fakta yang menunjukkan adanya suatu motif atau kesalahan yang dilakukan Samin Tan dan kurang mempertimbangkan rasa keadilan para pelaku gratifikasi yang berposisi sebagai pemberi sebelumnya yang telah dihukum karena perbuatan gratifikasi.

REFERENSI

Buku dan Jurnal

Dedy Saputra, (2018). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menerima Gratifikasi Dengan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau edisi Agustus 2017 – Januari 2018, DOI: <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v7i1.4959>

Djoko Prakoso, (1985). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Yogyakarta: Liberty

I Putu Rian Septiadi. (2019), Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Gratifikasi Seksual Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali

Joyo Mulyo, (2023), Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Jurnal Cahaya Mandalika, DOI: <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i2.1484>

Prodjohamidjojo Martiman, (1997). Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Pradnya Pramita

S.R Sianturi, (1996), Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Stora Grafika

Internet

Indonesia Corruption Watch Setengah Hati Transparansi Beneficial Ownership Korporasi, sebagaimana diakses pada <https://antikorupsi.org/id/setengah-hati-transparansi-beneficial-ownership-korporasi> tanggal 13 Oktober 2023

Indonesia Corruption Watch, Putusan Bebas Samin Tan: Tumpuhnya Penegakan Hukum, sebagaimana diakses pada <https://antikorupsi.org/id/putusan-bebas->

[samin-tan-tumpulnya-penegakan-hukum-kasus-korupsi tanggal 2 Oktober 2023](#)

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Gratifikasi, sebagaimana diakses pada link berikut: <https://inspektorat.jatengprov.go.id/17/pages/gratifikasi> pada tanggal 12 Oktober 2023

Mas Hushendar, Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Perkara Praperadilan, sebagaimana diakses pada [Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Perkara Praperadilan \(mahkamahagung.go.id\) p](#)

Nasoetion dkk, Masalah Alih Fungsi Lahan dan Dampaknya Terhadap Keberlangsungan Swasembada Pangan, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Jakarta, 2000, hlm 67

Yonky Karman, "Indonesia Darurat Korupsi", Indonesia Corruption Watch sebagaimana diakses pada link <https://antikorupsi.org/id/article/indonesia-darurat-korupsi> tanggal 3 Oktober 2023